



**ABORSI AKIBAT PELECEHAN DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF**

SRI WAHYUNI DAN RABIATUL HIDAYAH

Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah

Contributor Email: wahyunisri1104@gmail.com, rabiatulhidayah03@gmail.com

ABSTRACT

Abortion resulting from pregnancy caused by sexual harassment is a complex issue from both Islamic and positive law perspectives. Under Islamic law abortion is fundamentally prohibited because it violates the principle of life protection. However there are differing opinions among Islamic scholars regarding its permissibility in emergency situations including pregnancies resulting from rape particularly before the fetus reaches 120 days of gestation. Meanwhile, positive law in Indonesia provides exceptions to the prohibition on abortion in certain cases, such as medical emergencies and pregnancies resulting from rape, with strict requirements and procedures in accordance with statutory regulations. This study aims to compare these two legal perspectives in handling cases of abortion resulting from sexual harassment. The method used is a normative juridical approach with an analysis of relevant legal sources. The results of the study indicate that both legal systems provide room for exceptions to protect women's safety and rights.

Keywords: *Abortion, Harassment, Islamic Law, Positive Law.*

ABSTRAK

Aborsi akibat kehamilan yang disebabkan oleh pelecehan seksual merupakan persoalan yang kompleks dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam, aborsi pada dasarnya dilarang karena bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa, namun terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai kebolehannya dalam kondisi darurat, termasuk kehamilan akibat pemerkosaan, terutama sebelum usia janin mencapai 120 hari. Sementara itu, hukum positif di Indonesia memberikan pengecualian terhadap larangan aborsi dalam kasus tertentu, seperti kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan, dengan persyaratan dan prosedur yang ketat sesuai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kedua perspektif hukum tersebut dalam menangani kasus aborsi akibat pelecehan seksual. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap sumber hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memberikan ruang pengecualian demi melindungi keselamatan dan hak perempuan.

Kata Kunci: Aborsi, Pelecehan, Hukum Islam, Hukum Positif.

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sosial, hamil akibat perkosaan merupakan masalah dilematis. Di satu sisi, agaknya tidak adil jika wanita korban pemerkosaan meneruskan kehamilannya sampai tiba waktunya melahirkan dan anak yang dilahirkan itu diberi label anak haram. Sebab pada prinsipnya seperti yang dikatakan Joseph Fletcher kehamilan itu seharusnya terjadi karena pilihan bukan karena paksaan. Itu berarti memaksanya agar tetap hamil dapat menimbulkan trauma bagi wanita itu sendiri dan juga keluarganya (Saifullah 1998:62).

Di sisi lain, jika wanita itu memilih aborsi berarti ia akan menghadapi ancaman hukuman karena melakukan suatu tindak pidana. Di sini timbul persoalan, apakah wanita yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan itu harus dibiarkan tetap dalam keadaan bingung?. Tampaknya, sejauh ini belum ada upaya untuk mencari solusi seperti itu. Yang sering diperdebatkan adalah aspek moral dari tindakan itu sendiri. Bahkan tidak jarang yang mengutuk kaum perempuan yang terpaksa mencari penggugur kandungan karena kehamilan yang tidak diinginkan.

Abortus provocatus berasal dari bahasa Latin yang berarti keguguran karena kesengajaan (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa *Indonesia* 1995:2). Abortus provocatus merupakan salah satu dari berbagai macam jenis abortus. Dalam kamus Latin-Indonesia sendiri, abortus diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran (S Wojowasito-WJS Purwadarminta 1).

Pada dasarnya kata abortus dalam bahasa Latin artinya sama dengan kata aborsi dalam bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari kata “*abortion*” dalam bahasa Inggris. Jika ditelusuri dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia, kata “*abortion*” memang mengandung arti keguguran anak (S Wojowasito-WJS Purwadarminta :1).

Sebenarnya dari para ahli hukum Islam, ada sisi yang dapat dijadikan pertimbangan untuk memberikan pertolongan hukum kepada wanita yang hamil akibat pemerkosaan. Dikalangan para ahli hukum Islam ada pendapat yang membolehkan aborsi karena alasan-alasan tertentu, misalnya ada indikasi medis yang kuat atau ada kekhawatiran terhentinya proses menyusui jika keberadaan janin tetap dipertahankan. Hanya saja indikasi medis yang dimaksudkan di sini adalah

kondisi fisik wanita yang sedang mengalami kehamilan. Artinya, jika kehamilan itu dipertahankan maka dikhawatirkan terancam jiwanya.

Kata *abortus* atau aborsi di atas masih mengandung arti yang amat luas sekali. Dari segi medis sendiri, pengertian aborsi adalah keluarnya hasil konsepsi (pembuahan) sebelum usia kehamilan 20 minggu (lima bulan) dengan berat mudigah kurang dari 500 gram. Mudigah yang dikeluarkan dari kandungan sebelum usia kehamilan 20 minggu tidak punya harapan hidup. Sedangkan keluarnya hasil konsepsi setelah usia kehamilan 20 minggu dapat dikatakan sebagai persalinan mengingat janin yang dikeluarkan sudah mempunyai harapan hidup walaupun amat tipis. Hanya saja, di sini juga tetap dibedakan antara abortus yang terjadi dengan sendirinya dan abortus yang terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) oleh manusia.

Dari segi teologis, Islam tidak memperbolehkan pemenuhan hasrat seksual lewat cara-cara yang tidak halal (haram). Pemahaman atas adanya hukum Allah tersebut telah menimbulkan pemahaman (penafsiran) tersendiri bagi kejahatan perkosaan. Al-Qur'an memang tidak menyebut secara tegas mengenai perkosaan, namun jika mencermati lebih jauh, perkosaan termasuk dalam zina mengingat hubungan kelamin tersebut dipaksakan dan cara-cara memenuhinya tidak halal. Maka hukumnya haram. Hubungan kelamin itu sendiri di pandang sangat sakral, merupakan karunia yang agung dari Allah untuk menyelamatkan manusia dari jurang kepunahan (sebab hubungan kelamin juga memiliki fungsi reproduksi).

Dari segi sosiologis perkosaan dapat menimbulkan akibat yang cukup berat bagi wanita yang bersangkutan, khususnya akibat secara psikis. Perkosaan tidak hanya dipandang sebagai menginjak-injakkan harga diri, namun bisa juga berakibat pada runtuhnya persepsi masyarakat yang masih manganut budaya ketimuran. Korban perkosaan dianggap tidak suci lagi, telah tercemar, tidak perawan dan sebagainya. Persepsi masyarakat tersebut (sekalipun tidak termanifestasikan secara verbal), namun cukup memukul batin para korban perkosaan. Para korban perkosaan akan malu seumur hidup, trauma, menganggap peristiwa itu sebagai aib yang dibawa mati. Kehormatan seorang wanita di masyarakat akan musnah tanpa tergantikan oleh apapun juga.

Oleh karena itu wajarlah jika dalam konteks sosiologis, perkosaan tidak hanya sekedar dipandang sebagai pemaksaan hubungan kelamin (dari perspektif yuridis); kesakitan, luka-luka baik fisik maupun psikis (dari perspektif medis); namun juga dipandang sebagai runtuhnya harga diri atau berubahnya persepsi masyarakat terhadap perempuan yang bersangkutan. Sebagai sebuah kejahatan yang tidak termaafkan, wajar kalau pelakunya dihukum seberat-beratnya sekalipun tetap tidak bisa mengubah kondisi. Oleh karena itu Dalam tulisan ini akan dibahas bagaimana hukum Islam dan hukum positif menanggapi persoalan aborsi karena sebab pelecehan.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku (kitab), majalah dan jurnal yang berkaitan dengan hukum abortus provocatus bagi korban perkosaan dalam perspektif hukum Islam.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu suatu cara untuk menggambarkan dan menganalisis secara cermat tentang abortus provocatus bagi korban perkosaan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang jelas.

C. PEMBAHASAN

1. Definisi Aborsi

Aborsi menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti pengguguran (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 2004:276). Aborsi atau abortus dalam bahasa latin berarti wiladah sebelum waktunya atau keguguran (K. Prent, Dkk 1994:162). Dalam Bahasa Inggris istilah *abortion miscarriage* yang berarti pengguguran janin dari rahim sebelum ia mampu hidup sendiri, yaitu pada 28 minggu pertama dari kehamilan (AS. Harley, dkk 1997:24). Adapun dalam Bahasa Arab dikenal dengan sebutan *ijhad* yang mempunyai arti sebagai tindakan membuang janin sebelum sempurna masa

kehamilan dengan cara-cara tertentu. Berikut ini beberapa pendapat ahli bahasa Arab tentang makna ijhad.

- a. Menurut Ibn Manzur lafadz *ajhada al-naqah* berarti unta yang menggugurkan kandungannya ketika masih belum sempurna bentuknya (Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzur 1998:713).
- b. Menurut al-Fayyumi *ajhada al-mar'atu waladaha* mempunyai makna perempuan yang menggugurkan kandungannya dalam keadaan belum sempurna pada bentuknya (Ahmad Ibn 'Ali Al-Fayyumi 113).
- c. Menurut al-Fayruz al-abady ijhad bisa digunakan untuk janin yang digugurkan baik yang sudah sempurna bentuknya maupun belum (Al-Fayruz Abady 2013:63).
- d. Adapun menurut Ibn 'Abidin ijhad yaitu menggugurkan janin sebelum sempurna masa kandungan (Zainuddin Ibn Nujaim 2003:389).

Dalam Bahasa Arab aborsi juga disebut *isqath al-hamli*, yaitu pengguguran janin dalam Rahim. Apabila terdapat kalimat *ajhadhat al-hamil*, artinya *alqat waladaha li ghairi tamam* (perempuan hamil itu memaksa keluar janinnya yang sebelum sempurna) (M. Nurul Irfan 2016:166).

Jadi aborsi atau abortus secara etimologi bermakna keguguran, pengguguran kandungan, atau membuang janin. Dalam literatur fiqih selain ijhad, aborsi juga kerap dibahasakan dengan istilah *Isqat, ilqa', tarh, dan imlas* (Sa'ud Ibn Abd al-'Ali al-Barudi al-'Utaibi :2). Yang semuanya memiliki sinonim definisi yaitu pengguguran kandungan yang belum sempurna usia atau konsepsinya, baik dilakukan oleh wanita hamil atau pihak lain, namun ulama Mazhab Syafi'i sering kali menyebut dan menggunakan lafadz ijhad (Syamsuddin Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj 1994:39).

Alasan yang paling sering diungkapkan untuk melakukan aborsi adalah alasan non-medis, di antaranya tidak ingin memiliki anak karena khawatir mengganggu karir, sekolah, atau tanggung jawab lain, tidak memiliki cukup uang untuk merawat anak, dan tidak ingin melahirkan anak tanpa ayah. Alasan lain yang juga sering diutarakan dengan dalih masih terlalu muda (terlebih bagi mereka yang hamil di luar nikah) dan menjadi aib bagi keluarganya. Alasan seperti ini juga sering diungkapkan oleh para wanita di Indonesia yang

mencoba meyakinkan dirinya bahwa membunuh janin yang ada di dalam kandungannya adalah diperbolehkan dan dibenarkan (Abrori 20014:42).

Alasan-alasan tersebut hanya menunjukkan ketidakpedulian seorang wanita, yang mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memikirkan kehidupan janin yang dikandungnya. Dalam memandang bagaimana kedudukan hukum aborsi di Indonesia, perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi itu sendiri. Persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana.

Moelijatno memberikan definisi aborsi merupakan tindak pidana dengan menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut (Moelijatno 1985:54).

Pada dasarnya hukum aborsi dengan alasan apapun adalah dilarang, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk membunuh janin yang dikandungnya, diancam dengan hukuman penjara paling lama empat tahun”. KUHP tidak mengecualikan terhadap apapun atas larangan aborsi, baik itu karena alasan medis (indikasi kedaruratan medis) maupun alasan perkosaan (indikasi perkosaan), dengan kata lain aborsi di dalam KUHP adalah sebuah tindak pidana (Fak. Kedokteran 1984:7).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan telah mengesampingkan aturan mengenai aborsi yang terdapat dalam KUHP. Penerapan Undang-Undang ini didasarkan pada asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* (hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum).

Di dalam undang-undang ini, pembuat undang-undang mulai memberikan sedikit kelonggaran, yakni dengan dibolehkannya tenaga medis untuk melakukan tindakan medis tertentu terhadap perempuan hamil yang berada dalam kondisi darurat medis. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang berbunyi: “Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya,

dapat dilakukan tindakan medis tertentu”. Salah satu yang termasuk dalam kategori tindakan medis adalah aborsi (Soekidjo Notoadmojo 2010:135). Meskipun demikian, tidak terdapat aturan mengenai aborsi bagi korban perkosaan.

Keberadaan praktik aborsi kembali mendapat perhatian dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Di dalam Undang-Undang Kesehatan terbaru tersebut, pembuat undang-undang telah memberikan pengecualian atas larangan aborsi sebagaimana terdapat dalam KUHP. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut: 1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi. 2) Larangan seperti halnya yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan beberapa hal:

- a. Indikasi kedaruratan medis yang ditemukan sejak usia dini dari masa kehamilan, baik yang membahayakan nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diobati sehingga menyulitkan bayi tersebut untuk hidup di luar kandungan; atau,
- b. Kehamilan terhadap korban perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis. Lahirnya aturan tentang pembolehan aborsi terhadap korban perkosaan diikuti dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi sebagai bentuk perwujudan amanat Undang-Undang Kesehatan. Di dalam peraturan pemerintah tersebut juga dinyatakan bahwa tindakan aborsi dapat dilakukan karena alasan (indikasi medis) dan alasan perkosaan (indikasi perkosaan) (Fak. Kedokteran 1984:7).

Hal tersebut terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang berbunyi sebagai berikut: “Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan Indikasi kedaruratan medis, Kehamilan akibat perkosaan”.

Lahirnya Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi merupakan bentuk perlindungan hukum bagi korban

perkosaan, mengingat tingginya kasus perkosaan yang terjadi di Indonesia (Soekidjo Notoadmojo 2010:148).

2. Macam-macam Aborsi Dalam Perspektif Fiqih

Menurut literatur fiqih, aborsi digolongkan menjadi lima macam, yaitu:

- a. Aborsi spontan (*al-isqat al-dzati*) yaitu aborsi yang terjadi secara alamiah tanpa adanya pengaruh dari luar, atau gugur dengan sendirinya. Biasanya disebabkan oleh kelainan kromosom, hanya sebagian kecil yang disebabkan oleh infeksi, kelainan rahim atau kelainan hormon. Kelainan kromosom tidak memungkinkan segumpal darah tumbuh normal. Kalaupun tidak gugur, ia akan tumbuh dengan cacat bawaan.
- b. Aborsi karena darurat atau pengobatan (*al-isqat al-doruri /al-'ilaji*) yaitu Aborsi yang dilakukan karena ada indikasi fisik yang mengancam nyawa ibu bila kehamilannya dilanjutkan, dalam hal ini yang dianggap lebih kecil resikonya adalah mengorbankan nyawa janin, sehingga menurut hukum fiqih aborsi yang seperti ini diperbolehkan.
- c. Aborsi karena tidak sengaja (*khata'*), yaitu aborsi terjadi karena tidak disengaja (*khata'*), misalnya seorang petugas kepolisian tengah memburu pelaku tindak kriminal disuatu tempat yang ramai pengunjung kemudian tindakannya membuat janin itu keguguran.
- d. Aborsi yang menyerupai kesengajaan (*al-isqat syibh al-'amd*), yaitu aborsi dilakukan menyerupai kesengajaan. Misalnya seorang suami yang menyerang isterinya yang sedang hamil hingga mengakibatkan keguguran. Serangan itu tidak diniatkan kepada janin melainkan kepada ibunya, tetapi kemudian karena serangan tersebut, janin yang dikandung oleh ibu tersebut meninggal hingga sang ibu mengalami keguguran.
- e. Aborsi sengaja dan terencana (*al-amd*), yaitu aborsi dilakukan secara sengaja dan terencana (*al-amd*), misalnya seorang ibu sengaja meminum obat dengan maksud agar kandungannya gugur, atau ia sengaja menyeruh orang lain (dokter, dukun, dan sebagainya) untuk menggugurkan kandungannya (Maria Ulfa Abshor 2006:38-41). Aborsi jenis inilah yang disebut dengan *Abortus Criminalis*, yang telah diatur dalam Undang-undang KUHP dalam Pasal 299, Pasal 346 sampai dengan Pasal 349.

Aborsi dalam literatur klasik berkisar hanya pada saat sebelum proses penyawaan, maksudnya adalah kehamilan sebelum adanya peniupan ruh dalam janin, karena kehamilan sesudah penyawaan atau proses peniupan ruh semua ulama sepakat melarang kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam kehidupan nyawa ibunya. Para fuqaha sepakat dalam menetapkan hukum menggugurkan kandungan setelah peniupan ruh. Adapun sebagian besar perbedaan di antara mereka adalah mengenai hukum menggugurkan kandungan sebelum peniupan ruh.

Dalam Mazhab Hanafi aborsi adalah mubah/diperbolehkan dengan catatan belum adanya tanda-tanda kehidupan. Yaitu pada saat usia kandungan sebelum 4 bulan atau 120 hari yang bertepatan dengan peniupan ruh. Karena janin yang belum diberikan ruh belum termasuk manusia/makhluk hidup (Ibn ‘Abid Muhammad ‘Alauddin 2000:591).

Menurut Ulama Malikiyah berpendapat bahwa kehidupan sudah dimulai sejak terjadi konsepsi. Oleh karena itu menurut mereka, aborsi tidak diizinkan bahkan sebelum janin berusia 40 hari. Adapun sanksi bagi yang melakukannya adalah jika dilanggar wajib dikenai hukuman sesuai usia janin yang digugurkan. Semakin tua usia janin yang digugurkan semakin besar pula tebusan yang wajib dibayarkan kepada ahli warisnya. Mayoritas Ulama Malikiyah sepakat untuk memberi hukuman (*ta’zir*) bagi pelaku aborsi pada janin sebelum penyawaan (Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi 1405:416).

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan Ulama Syafi’iyyah terhadap pandangan aborsi. Pendapat pertama adalah Hukumnya haram secara mutlak. Pendapat ini merupakan pendapat *al-’aujah* (kuat) dalam Mazhab Syafi’i, yang didukung oleh Syekh Ibnul Imad dan beberapa ulama’ dari kalangan Mazhab Syafi’i. Alasannya ketika mani/sperma sudah menetap di dalam rahim, maka mani tersebut sudah akan tiba waktunya dan sudah siap untuk ditiup ruh. Imam Ghazali dalam kitab *Ihya’* menyatakan; ketika mani laki-laki (sperma) sudah bercampur dengan mani perempuan (ovum) maka sudah siap menerima kehidupan, karena itu merusaknya adalah suatu tindakan kriminal (kejahatan/jinayat) (Al-Ghazali :53).

Pendapat kedua, melakukan aborsi bagi janin yang sudah berusia 120 hari haram hukumnya, karena diperkirakan bahwa janin sudah bernyawa. Bagi yang melakukannya maka sanksinya adalah *ghurrah*, yakni diyat yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan pembunuhan janin, berupa membayar seorang budak laki-laki atau perempuan kepada keluarga si janin atau membayar kafarat senilai dengan seperdua puluh diyat biasa, yaitu lima ekor unta. Sedangkan pengguguran sebelum 120 hari boleh namun makruh secara mutlak. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam al-Ramli dari kalangan Mazhab Syafi'i, beliau menyatakan bahwa hukum pengguguran kandungan sebelum ditiupnya ruh itu dimungkinkan *makruh tanzih* atau *makruh tahrim*, dan hukum *makruh tahrim* akan semakin kuat ketika umur janin di dalam kandungan mendekati masa ditiupnya ruh (Syihabuddin al-Ramli 1357:416).

Fuqaha Hanabilah berpendapat janin boleh digugurkan selama masih fase segumpal daging *mudghah*, karena belum berbentuk anak manusia, sebagaimana ditegaskan Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni: Pengguguran terhadap janin yang masih berbentuk *mudghah* (segumpal daging) dikenai denda *ghurrah*, bila menurut ahli kandungan janin sudah terlihat bentuknya. Namun, apabila telah memasuki tahap pembentukan, dalam hal ini ada dua pendapat, pertama yang paling sah adalah pembebasan hukuman *ghurrah*, karena janin belum berbentuk misalnya baru berupa *alaqah*, maka pelakunya tidak dikenai hukuman, dan pendapat kedua: *ghurrah* tetap wajib karena janin yang digugurkan sudah memasuki tahap penciptaan anak manusia (Abi Muhammad Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Qudamah 1992:62).

Selanjutnya Ibnu Qudamah menjelaskan lebih lanjut, jika janin berbentuk segumpal darah *alaqah*, maka yang harus dibayarkan adalah 1/3 uang kompensasi *ghurrah* harus dibayar 2/3 dari uang kompensasi, jika janin sudah berbentuk sempurna atau bernyawa, maka dikenakan denda lengkap *ghurrah kamilah*.

3. Aborsi dalam Hukum Positif

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur berbagai kejahatan maupun pelanggaran. Kejahatan yang diatur di dalam KUHP adalah termasuk masalah *Abortus Criminalis*. Ketentuan mengenai *Abortus Criminalis* dapat

dilihat dalam Pasal 299, Pasal 346 sampai dengan Pasal 349.

Ketentuan mengenai aborsi dapat dilihat BAB XIX Buku ke II KUHP tentang kejahatan terhadap jiwa (khususnya Pasal 346-349).

- a. Pasal 299: (1) Barang siapa sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkannya harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah. (2) Jika yang bersalah berbuat demikian, untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- b. Pasal 346: Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- c. Pasal 347: (1) Barang siapa yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) Apabila perbuatan tersebut menyebabkan wanita tersebut kehilangan nyawanya, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- d. Pasal 348: (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Apabila perbuatan tersebut menyebabkan wanita tersebut kehilangan nyawanya, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- e. Pasal 349: Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut yang tertera pada pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan (Moeljatno 2007:109-114).

D. KESIMPULAN

Dari paparan pembahasan diatas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut: Hukum aborsi karena pemerkosaan dalam Islam umumnya haram, namun mayoritas ulama memperbolehkan dalam kondisi darurat terbatas. Kebolehan ini sering kali dibatasi jika dilakukan sebelum janin berusia 40 hari atau 120 hari, guna menghindari kemudharatan psikologis dan sosial yang lebih besar bagi korban. Pada kasus pelecehan sebaiknya dikonsultasikan kepada ahli agama (ulama) dan tim medis untuk mempertimbangkan kondisi spesifik korban dan janin, mengacu pada prinsip *darurat* atau *maslahah* (kemaslahatan).

Dalam hukum positif Indonesia, aborsi akibat pemerkosaan diperbolehkan sebagai pengecualian dari larangan umum, berdasarkan Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan dan PP Nomor 8 Tahun 2024. Syarat utamanya adalah kehamilan akibat pemerkosaan atau kekerasan seksual yang menimbulkan trauma psikologis, umumnya di bawah 6 minggu usia kehamilan atau 40 hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Amidi, Al, Ali Ibn Muhammad. 1998. *Al-Ihkam Fi Usul Al-Ahkam*. Kairo: Dar al-Sami'.
- Abshor, Maria Ulfa. 2006. *Fikih Aborsi*. Cet I. Jakarta: Kompas.
- Abrori. 2014. *Di Simpang Jalan Aborsi*. Semarang: Gigih Pustaka Mandiri.
- Dimiyati, Al, Abu Bakar. 1998. *Hasyiyah I'ânat Al-Talibin*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Disuqi. 2001. *Al Hasyiyah Al-Dusuqi 'Ala Syar Al-Kabir*. Jeddah: Maktabah Zahron.
- Elvandari, Siska. 2010. *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*. Yogyakarta: Thafamedia.
- Fadlun & Achmad Feryanto. 2012. *Asuhan Kebidanan Patologis*. Jakarta: Salemba Medika.
- Fak. Kedokteran UNPAD. 1994. *Obstetri Patologi*. Bandung: Elstar.
- Fallani, al. 1997. *Iqadzul Humam Ulil Absar*. Cet 1. Beirut: Dar Al-Fath.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi.
- Fayyumi, al, Ahmad Ibn 'Ali. 2005. *Misbah al-Munir Fi Garib al-Syarh al-Kabir*. Beirut: Maktabah al-'Ilmiyyah.

Irfan, M. Nurul. 2014. *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.

Manurung, R.S Ridho Syahputra. 2005. “*Legalisasi Aborsi, Nilai Pancasila, Agama dan Hukum*”. Jakarta: Suara Media.

Mas’udi, Masdar F. 2003. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Qaradhawi, Yusuf. 1995. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jilid II. Jakarta: Gema Insani Pres.

Rohayana, Ade Dedi. 2008. *Ilmu Qawa’id Fiqhiyyah Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta.